



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1243 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN KATALOG  
ELEKTRONIK LOKAL KEPADA SEKRETARIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal untuk Provinsi dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pimpinan tinggi madya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal kepada Sekretaris Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KEPADA SEKRETARIS DAERAH.**
- KESATU** : Memberikan mandat tugas dan kewenangan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal kepada Sekretaris Daerah.
- KEDUA** : Pemberian mandat tugas dan kewenangan dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;
  - b. menyetujui pencantuman barang/jasa;
  - c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

**KANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta